

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Tahun 2024



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERPETUA J. SAFANPO**

Jln. Zegward Distrik Agats-Asmat

*E-mail* : [rsudakatasmat@gmail.com](mailto:rsudakatasmat@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan,. Meskipun demikian Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Agats, .....Februari 2025

Direktur RSUD Perpetua J. Safanpo



drg. Yenny Yokung Yong, MDSc, Sp.Perio  
NIP. 197901242008012001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Anggaran	3
1.3 Dasar Hukum	4
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	4
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>5</b>
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	5
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024	8
2.3 Perjanjian Kinerja	10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>14</b>
3.1 Capaian Kinerja	14
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	15
3.1.2 Membandingkan antara Perjanjian Kinerja Tahun 2024	15
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	18
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis organisasi	19
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/ provinsi/ kabupaten	20
3.1.6 Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	22
3.1.7 Analisis atas pencapaian efisiensi penggunaan sumber daya	29
3.1.8	30
3.2 Realisasi Anggaran	33
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024	4
<b>Tabel 2.1</b> Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	6
<b>Tabel 2.2</b> Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024	7
<b>Tabel 2.3</b> Rencana Kinerja Tahun 2024	8
<b>Tabel 2.4</b> Perjanjian Kinerja Direktur RSUD Perpetua J. Safanpo Tahun 2024	10
<b>Tabel 2.5</b> Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024	11
<b>Tabel 2.6</b> Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah	13
<b>Tabel 3.1</b> Pengkategorian Capaian Kinerja	15
<b>Tabel 3.2</b> Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	15
<b>Tabel 3.3</b> Rekapitulasi Jumlah Tempat Tidur RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat Tahun 2024	17
<b>Tabel 3.4</b> Perbandingan Capaian Kinerja	18
<b>Tabel 3.5</b> Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	20
<b>Tabel 3.6</b> Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota	21
<b>Tabel 3.7</b> Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	23
<b>Tabel 3.8</b> Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	29
<b>Tabel 3.9</b> Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program Kegiatan	30
<b>Tabel 3.10</b> Belanja Anggaran	33
<b>Tabel 3.11</b> Pembiayaan dalam pencapaian sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama RSUD Perpetua J. Saafanpo	34
<b>Tabel 3.12</b> Pelaksanaan Program, Kegiatan, SubKegiatan Penyelenggaraan Urusan Kesehatan pada RSUD Perpetua J. Safanpo Tahun 202438	

## **DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 1.1** Struktur Organisasi

**Gambar 3.1** Indeks Kepuasan Masyarakat

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat

daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

## **1.2 Penjelasan Umum Organisasi**

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo :

### **1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor: 3 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor: 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja organisasi lembaga teknis Kabupaten Asmat Tugas RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat adalah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan maka tugas, fungsi dan struktur organisasi RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat adalah :

Melaksanakan pelayanan kesehatan kepada orang sakit dengan memberikan pelayanan perorangan secara paripurna


Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo mempunyai fungsi:

- o Menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan;
- o Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, terdapat struktur organisasi dan tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo. Berikut bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo.

**Gambar 1.1**

**Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo**



Sumber : perda No. 6 Tahun 2009

**1.2.2 Anggaran**

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo:

**Tabel 1.1**

**Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024**

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	2023	Rp 93.103.318.447,00
APBD	2024	Rp 97.123.009.150,00
Sumber Lainnya (Jika Ada)		Rp. 0

Sumber : DPA OPD

Berdasarkan table di atas dapat di lihat jumlah Belanja pada tahun 2023 sebesar Rp.93.103.318.447,00 dan pada tahun 2024 sebesar Rp.97.123.009.150,00 terjadi kenaikan sebesar Rp.4.019.690.703,00

### **1.3 Dasar Hukum**

Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;

### **1.4 Sistematika Laporan Kinerja**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Tahun 2024 adalah:

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>
	<b>3.1 Capaian Kinerja Organisasi</b>
	<b>3.2 Realisasi Anggaran</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

1. SK Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Perjanjian Kinerja.
3. Penghargaan yang diperoleh
4. Lain-lain yang dianggap perlu.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat Tahun 2021-2025 adalah:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan
- b. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat

Sasaran dari RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat adalah:

- a. Peningkatan Mutu pelayanan kesehatan untuk seluruh Masyarakat.
- b. Peningkatan penerapan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah

Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo**  
**Tahun 2021-2025**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan untuk Seluruh Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	rendah	sedang	sedang	tinggi	tinggi
			Daya Tampung Rumah Sakit	75/110.000	75/112.000	75/115000	100	100
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Transparan dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	Peningkatan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja RSUD	B	B	B	BB	BB
			Persentase Fasilitas Kesehatan tingkat Kabupaten/ Kota yang terakreditasi	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Periode 2021 - 2025

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Tahun 2024**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Penjelasan		Sumber Data
					Formulasi / Rumus Perhitungan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Untuk Seluruh Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tingkat	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan	= (Total Unsur yang terisi; Total Nilai persepsi perunsur) x 25 (nilai penyeimbang)	Profil RSUD	
		Daya Tampung Rumah Sakit	Persentase	Jumlah tempat tidur	Jumlah Tempat Tidur	Profil RSUD	
		Persentase Fasilitas Kesehatan tingkat Kabupaten / Kota yang terakreditasi	Persentase	Menggambarakan tingkat standarisasi rumah sakit yang di nilai dari setiap komponen sesuai standar Komisi Akreditasi Rumah Sakit	=(Jumlah Komponen penilaian sesuai standar : Total standar penilaian KARS) x 100%	Profil RSUD	

Sumber: Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Nomor 0279a Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Berdasarkan table di atas dapat di jelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama RSUD pada tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan direktur RSUD Agats Nomor0279a Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dapat di bagi menjadi 3 yang mendukung untuk emcapai tujuan Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan Untuk Seluruh Masyarakat yakni, Indikator Kepuasan Masyarakat, Daya Tampung Rumah Sakit, dan Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Kabupaten/ Kota yang terakreditasi, untuk mendapatkan data-data tersebut dapat di lihat di Profil RSUD Perpetua J. Safanpo

## 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Tahun 2024:

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Tahun 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat	Peningkatan penerapan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan	1 1
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	• Laporan • Orang/bulan	• 1 • 132 Orang/bulan
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat	Paket	10

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Daerah		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	12
2	Meningkatnya kualitas kesehatan	Peningkatan Mutu pelayanan kesehatan untuk seluruh Masyarakat.	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Unit Paket	118 Unit 11 Paket
			Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Dokumen Unit	5
			Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1
			terselenggaranya Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Dokumen	1
			Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Orang	1
			Terlaksananya Pemusnahan obat dan Bahan	Dokumen	1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Medis Kadaluarsa		

Sumber : Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo tahun 2024

Rencana Kinerja RSUD Perpetua J. Safanpo pada table di atas merupakan rencana yang di susun berdasarkan Rencana strategis serta rencana Kinerja tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2024

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Persentase Rumah Sakit yang memenuhi pelayanan yang memadai	95%
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia kesehatan	Persentase Peningkatan Tenaga Kesehatan pada RSUD	100%
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentasi sarana produksi dan distribusi kefarmasian serta makanan dan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		minuman yang dibina agar memenuhi standar GDP dan GMP pada RSUD	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi pada RSUD	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J.

Safanpo Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo:

**Tabel 2.5**  
**Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Tahun 2024**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Persentase Rumah Sakit yang memenuhi pelayanan yang memadai	95%	Rp.66.682.095.032,00	DAU, OTSUS, JKN, DBH dan DAK Fisik
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	114 Unit 11 Paket	Rp.32.270.880.282,00	DAU, DBH, DAK Fisik, Otsus, JKN
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	5 Dokumen	Rp.33.780.287.987,00	DAU, DBH, Otsus, JKN
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Rp.417.118.783,00	DBH

	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota.	terselenggaranya Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	1 Dokumen	Rp.213.808.000,00	DBH
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia kesehatan	Persentase Peningkatan Tenaga Kesehatan pada RSUD	100%	Rp.95.424.000,00	DAU
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Orang	Rp.95.424.000,00	DAU
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentasi sarana produksi dan distribusi kefarmasian serta makanan dan minuman yang dibina agar memenuhi standar GDP dan GMP pada RSUD	100%	Rp.15.000.000,00	DAU
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pemusnahan obat dan Bahan Medis Kadaluarsa	1 Dokumen	Rp.15.000.000,00	DAU
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi pada RSUD	100%	Rp.30.330.490.118,00	DAU, DBH
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen 1 Laporan	Rp.17.340.000,00	DAU
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan 132 Orang/bulan	Rp.19.937.582.893,00	DAU

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Paket	Rp.3.150.287.459,00	DAU, DBH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	Rp.7.215.169.766,00	DAU, DBH
<b>JUMLAH</b>			Rp.97.123.009.150,00	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Tahun 2024

Berdasarkan Tabel di atas dapat di lihat Program dengan penganggaran terbesar ada pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan sebesar Rp.66.682.095.032,00 dan Anggaran terkecil pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan anggaran sebesar Rp.15.000.000,00. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan anggarannya besar karena di dalamnya terdapat kegiatan pengadaan Obat, Belanja Alat Kesehatan, Pengembangan RS, Pemeliharaan Alat Kesehatan, Pemeliharaan RS serta Operasional RS sedangkan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan anggaran kecil karena hanya ada 1 kegiatan yakni pemusnahan Obat dan Resep Kedaluarsa.

**Tabel 2.6**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Persentase Rumah Sakit yang memenuhi pelayanan yang memadai	95%
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia kesehatan	Persentase Peningkatan Tenaga Kesehatan pada RSUD	100%
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian serta makanan dan minuman yang dibina agar memenuhi standar GDP dan GMP pada RSUD	100%
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi pada RSUD	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Tahun 2024

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### 3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

### 3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Peningkatan Mutu pelayanan kesehatan untuk seluruh Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tinggi	Tinggi	100%	Sangat Tinggi	Profil RSUD	Kasie Logistik Keperawatan, Kasie Pelayanan Medik dan Kasubag Umum
		Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk	100	102	102%	Sangat Tinggi	Profil RSUD	Kasie Logistik Keperawatan, Kasie Pelayanan Medik dan Kasubag Umum dan Kasie Keperawatan
		Akreditasi RSUD	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Profil RSUD	Kasie Yanmed
	Peningkatan penerapan prinsip-prinsip Good	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas	BB	BB	100%	Sangat Tinggi	LHE LKjIP oleh Inspektorat	Kasubag Umum dan Kasie Logistik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Governance dan Clean Government dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah	Kinerja pemerintah Tahun 2023					Kabupaten Asmat	

Sumber: Profil RSUD Perpetua J. Safanpo

Pencapaian kinerja sasaran RSUD Perpetua J. Safanpo Tahun 2024 dari 2 (dua) sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 4 indikator

- a. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat


Indikator dalam penilaian capaian sasaran kinerja antara lain:

#### 1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Gambaran pencapaian kinerja sasaran RSUD berdasarkan indeks kepuasan masyarakat selama 5 tahun seperti tertuang pada grafik dibawah ini :

**Gambar 3.1**

#### **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayan RSUD**



Sumber: Data Primer Survei Kepuasan Masyarakat rsud

Pembagian jarak kriteria yakni rendah Nilai 25 – 55, sedang Nilai 56-79 dan tinggi Nilai 80-100. Berdasarkan grafik diatas menggambarkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSUD tiap tahunnya di Kabupaten Asmat mengalami kenaikan dalam kurun waktu 6 tahun terakhir.

Pada Tahun 2024 Survei Kepuasan masyarakat memiliki nilai 91,23 masuk dalam criteria tigggi artinya telah mencapai

target sehingga nilai kinerja untuk Indeks Kinerja Umum Indeks Kepuasan Masyarakat yakni kategori **Sangat Tinggi**. RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat merupakan Satu satunya Rumah sakit yang ada di Kabupaten Asmat yang melayani kesehatan rujukan.

## 2. Daya Tampung Rumah sakit

Diketahui bahwa secara keseluruhan daya tampung RS per satuan Penduduk termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**, karena jumlah tempat tidur sebanyak 102 TT atau 100% dapat digunakan.

**Tabel. 3.3**  
**Rekapitulasi Jumlah Tempat Tidur RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat Tahun 2024**

NO	JENIS RUANGAN	RUANGAN	JUMLAH TT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ruang Rawat Inap	VIP	4	
		Kelas 1 R. Dewasa	4	
		Kelas 1 R. Kebidanan	1	
		Kelas 1 R. Bedah	1	
		Kelas 2 R. Dewasa	16	
		Kelas 2 R. Kebidanan	4	
		Kelas 2 R. Bedah	6	
		Kelas 3 Bangsal anak	14	
		Kelas 3 R. Kebidanan	6	
		Kelas 3 Bangsal dewasa	16	
		Kelas 3 Bangsal Bedah	8	
		R. Isolasi	7	
		Perinatologi	15	
		<b>JUMLAH</b>	<b>102</b>	

## 3. Akreditasi Rumah Sakit

Tahun 2023 RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat telah melakukan akreditasi dengan nilai Paripurna artinya target akreditasi Rumah Sakit telah tercapai 100% masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Program kedepan Akreditasi RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat kedepan / di tahun 2025

adalah supervisi atas akreditasi paripurna yang ada apakah masih dalam predikat atau mutu pelayanan yang paripurna.

- b. Sasaran 1. Peningkatan penerapan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah

Hasil capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan, sumber daya aparatur dan tertib administrasi OPD dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 71,32 dengan predikat **BB** sehingga bias di kategorikan **Sangat Tinggi** Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

Predikat LAKIP RSUD yang selama ini tahun 2017 ke bawah, mendapat predikat C, untuk Tahun 2024 mendapat predikat BB hal ini dikarenakan ketepatan waktu pembuatan pelaporan baik keuangan maupun kinerja. Hal tersebut kedepan akan ditingkatkan dan dipertahankan.

### 3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun Anggaran 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Peningkatan Mutu pelayanan kesehatan untuk seluruh Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	100%
		Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk	75	100	100	102	102%
		Akreditasi RSUD	100%	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan penerapan	Nilai Hasil Evaluasi	B	B	BB	BB	100%

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Atas Akuntabilitas Kinerja pemerintah Tahun Anggaran 2023					

Berdasarkan table di atas dapat kita lihat terjadi perbaikan serta peningkatan dari tahun ke tahun atas kinerja RSUD yang telah di tentukan berdasarkan Indikator Kinerja yang ada, Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 dan 2023 hanya mendapatkan kriteria sedang berdasarkan kriteria yang di tentukan oleh RSUD sedangkan pada tahun 2024 kriteria telah mencapai target yakni kepuasan masyarakat yang tinggi, sedangkan jumlah tempat tidur pada RSUD mengalami peningkatan jumlah pada tahun 2022 hanya tersedia 75 Tempat Tidur, Tahun 2023 tersedia 100 Tempat Tidur dan pada tahun 2024 tersedia 102 Tempat tidur, untuk akreditasi sendiri telah dilakukan akreditasi tahun 2023 yang dengan mendapatkan predikat paripurna yang masa berlakunya selama 5 Tahun sehingga status akreditasi pada RSUD masih terakreditasi paripurna dengan mempertahankan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Untuk nilai sakip sendiri mengalami peningkatan dari tahun 2022-2023 dengan nilai B sedangkan untuk tahun 2024 sudah mengalami peningkatan sehingga mendapatkan nilai BB

### **3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen

perencanaan strategis Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo periode 2021-2025 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (4/5*100)
1	Peningkatan Mutu pelayanan kesehatan untuk seluruh Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tinggi	Tinggi	100%
		Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk	102	102	102%
		Akreditasi RSUD	100%	100%	100%
2	Peningkatan penerapan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja pemerintah Tahun 2023	BB	BB	100%

Sumber : ....

Dapat di bandingkan antara realisasi kinerja pada tahun 2024 telah mencapai target yang di tetapkan pada rencana strategis RSUD Perpetua J. Safanpo sehingga ini menjadi nilai yang positif terhadap kemajuan kinerja serta kerja keras unit-unit pelaksana kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD.

### **3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi/kabupaten (jika ada)**

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/  
Kabupaten/Kota**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (4/5*100)
1	Peningkatan Mutu pelayanan kesehatan untuk seluruh Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tinggi	-	-
		Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk	102	Standar Nasional RSUD Tipe D 50 Tempat Tidur	204%
		Akreditasi RSUD	100%	Standar Nasional 100% terakreditasi	100%
2	Peningkatan penerapan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja pemerintah Tahun 2023	BB	-	-

Sumber : Permenkes RI No 03 Tahun 2020 Tentang Rumah Sakit, Permenkes RI no 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit

Berdasarkan Daya tamping rumah sakit RSUD Perpetua J Safanpo yang saat ini bertipe D telah memiliki 102 Tempat tidur perawatan sedangkan standar Nasional untuk RSUD Tipe D minimal 50 Tempat tidur ini artinya RSUD perpetua J. Safanpo telah melebihi standar nasional yang ada, sedangkan untuk akreditasi target nasional adalah seluruh unit/ badan penyelenggaran pelayanan kesehatan baik Klinik, Puskesmas hingga Rumah Sakit baik swasta maupun milik pemerintah ataupun BUMN harus terakreditasi untk ini RSUD telah terakreditasi Paripurna pada Tahun 2023 dengan masa berlaku hingga 2027.

**3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Peningkatan Mutu pelayanan kesehatan untuk seluruh Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tinggi	Tinggi	100%	Keberhasilan atas indikator ini yaitu: 1. Telah tersedianya dokter spesialis dasar yang lengkap, Dokter Sp. Bedah, Sp. Anak, Sp. Kandungan dan Sp. Interna/ Penyakit dalam 2. Selain dokter spesialis dasar juga didukung oleh dokter-dokter spesialis pendukung, Sp. Anestesi, Sp. Periodontologi, Sp. Patologi Klinik, dan Sp. Radiologi	Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat perlu dilakukan inovasi serta perbaikan-perbaikan dalam pelayanan RSUD seperti penambahan dokter spesialis agar tidak terjadi kekosongan, meningkatkan kebersihan, menambah jumlah ketersediaan air bersih.
		Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk	100	100	100%	Keberhasilan atas indikator ini yaitu: Keinginan RSUD Perpetua J Salafpo yang saat ini Tipe D untuk naik ke tipe C maka harus meningkatkan jumlah alat kesehatan serta tempat tidur sesuai standat RS Tipe C	Untuk meningkatkan daya tampung rumah sakit tidak hanya menambah jumlah tempat tidur namun alat-alat kesehatan yang memadai serta modern.  Tetap menjaga mutu pelayanan dengan menyediakan kelengkapan yang di syaratkan untuk akreditasi, seperti tersedianya SDM Kesehatan yang kompeten, Alat Kesehatan dan Fasilitas yang memadai dan
		Akreditasi RSUD	100%	100%	100%	Keberhasilan atas indikator ini yaitu: Kerja sama antar lini dan bagian di RSUD untuk memenuhi standar atau kriteria Rumah Sakit sehingga mampu mendapat penilaian Paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit pada Tahun 2023, Status Akreditasi berlaku	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Keagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Peningkatan penerapan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja pemerintah Tahun 2023	BB	BB	100%	Keberhasilan atas indikator ini yaitu: Penyiapan Laporan Kinerja yang tepat waktu serta kualitas laporan yang semakin baik artinya telah sinkron antara Renstra-reja-RKA hingga DPA dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada RSUD	Selalu melakukan perbaikan-perbaikan dalam menyusun pelaporan kinerja dengan memperhatikan rencana strategis, rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran
						selama 5 Tahun s/d 2027 dan akan di pantau kualitas pelayanan setiap tahun oleh KARS	memenuhi syarat.

Sumber : Profil RSUD Perpetua J. Safanpo Tahun 2025

Pencapaian kinerja sasaran RSUD Perpetua J. Safanpo Tahun 2024 dari 2 (dua) sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 4 indikator

- a. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat

Indikator dalam penilaian capaian sasaran kinerja antara lain:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat merupakan Satu satunya Rumah sakit yang ada di Kabupaten Asmat yang melayani kesehatan rujukan. RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat berType D berdiri sejak tahun 2011, yang merupakan pengembangan dari Puskesmas perawatan Agats. Namun pada Tahun 2023 RSUD Agats Kabupaten Asmat telah direlokasi dan mengubah namanya menjadi RSUD Perpetua J. Safanpo Dalam hal layanan Kesehatan terdapat berbagai hambatan dalam pelayanan yang terjadi karena:

- a) Kondisi RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat yang serba terbatas, terutama Air.
- b) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kesadaran bahwa perawatan Sakit di Rumah Sakit memerlukan waktu penyembuhan penyakit yang sesuai standard.
- c) Banyak Masyarakat yang meminta pulang dirawat sebelum waktunya dipulangkan oleh dokter.
- d) Keterbatasan sarana dan prasarana, alat kesehatan dan tenaga kesehatan Dokter Spesialis di RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat
- e) Masih tingginya angka Rujukan pasien akibat kurangnya dokter spesialis serta dibutuhkannya penanganan dari dokter subspecialis
- f) Rendahnya sosial ekonomi masyarakat sehingga ketika dirawat yang untuk masyarakat papua gratis tetapi karena ketiadaan makan untuk anggota keluarga yang menunggu sehingga meminta untuk pulang.

- g) Tingginya biaya transportasi Rujukan baik dari Desa, Distrik ke RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat maupun dari RSUD Keluar Kabupaten Asmat

Langkah Pemecahan masalah kedepan:

- a) Pembangunan RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat di lokasi yang baru dengan konstruksi permanen dan penambahan jumlah tempat tidur, dan sarana prasarana penunjang lain.
- b) Usaha Peningkatan Kelas RSUD dari Type D ke Type C
- c) Penambahan Tenaga Kesehatan, Dokter Spesialis, dan Petugas Kesehatan lainnya.
- d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang sesuai dengan perkembangan jaman.
- e) Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan.
- f) Reviu Akreditasi RSUD untuk tetap mendapat predikat Akreditasi RS yang Paripurna.
- g) Memberikan makan dan minum buat keluarga pasien rujukan
- h) Mengalokasikan Anggaran perjalanan Rujukan ke RS Tujuan
- i) Menyediakan Rumah Singgah dan makan minum untuk pasien Rujukan

## 2. Daya Tampung Rumah sakit

Masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelayanan di RSUD terbatas dikarenakan:

- a) Jumlah Dokter Spesialis pada tahun 2024 sangat terbatas dimana dokter spesialis dasar hanya tersedia 1 orang untuk masing-masing spesialisasi.

Langkah Pemecahan Masalah kedepan:

- a) Pengusulan penambahan dokter spesialis dasar (Spesialis Anak, Spesialis Bedah, Spesialis Obygn dan Spesialis Penyakit dalam) ke Kemenkes RI
- b) Peningkatan kelas Rumah Sakit

- c) Pengadaan Sarana dan Prasarana, alat kesehatan.
- d) Pelatihan Perawatan Intensive bagi tenaga ICU

### 3. Akreditasi Rumah Sakit

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan, Gawat Darurat. Rumah sakit wajib membuat, melaksanakan, dan menjaga mutu pelayanan kesehatan di Rumah sakit sebagai acuan standar pelayanan terhadap pasien (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023). Oleh sebab itu, rumah sakit perlu meningkatkan mutu layanan dan keselamatan pasien secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Peningkatan mutu terhadap keselamatan pasien merupakan proses kegiatan yang tidak pernah berhenti dan harus selalu dilakukan oleh rumah sakit di Indonesia, sehingga dapat sejajar dengan mutu rumah sakit di tingkat Nasional maupun Internasional.

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, rumah sakit wajib melakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. Akreditasi tersebut dilakukan oleh lembaga independen baik dari dalam maupun luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023). Berdasarkan Permenkes NOMOR HK.01.07/MENKES/1128/2022 TENTANG STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT. Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi yang disetujui oleh Pemerintah. Pada bulan Desember 2021 Kementerian Kesehatan mencatat 3.120 rumah sakit telah teregistrasi. Sebanyak 2.482 atau 78,8% rumah sakit telah terakreditasi dan 638 rumah sakit atau 21,2% belum terakreditasi.

Proses penyusunan standar akreditasi rumah sakit diawali dengan pembentukan tim yang melakukan sandingan dan benchmarking standar akreditasi dengan menggunakan referensi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1.1 dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Joint Commission International Standards for

Hospital edisi 7, regulasi perumahsakitian serta panduan prinsip-prinsip standar akreditasi edisi 5 yang dikeluarkan oleh The International Society for Quality in Health Care (ISQua). Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan melibatkan perwakilan dari lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitian, rumah sakit dan akademisi. Selanjutnya hasil diskusi tersebut dibahas lebih lanjut oleh panelis penyusunan standar akreditasi rumah sakit dengan mendapat masukan secara tertulis dari lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit. Penyusunan standar akreditasi rumah sakit mempertimbangkan penyederhanaan standar akreditasi agar lebih mudah dipahami dan dapat dilaksanakan oleh rumah sakit.

Tujuan pengaturan akreditasi adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan melindungi keselamatan pasien, meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sumber daya manusia dirumah sakit dan rumah sakit sebagai institusi, mendukung program pemerintah dibidang kesehatan dan meningkatkan profesionalisme rumah sakit Indonesia dimata Internasional.

- b. Peningkatan penerapan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Indikator dalam penilaian capaian sasaran kinerja antara lain: Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk RSUD sendiri telah di Lakukan pelaporan tepat waktu, mengikuti struktur penyusunan yang telah di tetapkan serta kesesuaian antara Renstra-renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada OPD

### 3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja				Anggaran			Efisiensi
		Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tinggi	Tinggi	100%	Rp.33.012.231.045,00	Rp.28.690.719.717,00	87%	Rp.4.321.511.328,00	
	Peningkatan Mutu pelayanan kesehatan untuk seluruh Masyarakat	100	100	100%	Rp.33.745.711.987,00	Rp. 29.567.058.501,00	88%	Rp.4.178.653.486,00	
	Akreditasi RSUD	100%	100%	100%	Rp.34.576.000,00	Rp.0,00	0%	Rp.34.576.000,00	
	Peningkatan penerapan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah	BB	BB	100%	Rp.30.330.490.114,00	Rp.27.929.451.451,00	92%	Rp.2.401.038.663,00	
	<b>JUMLAH</b>				Rp.97.123.009.146,00	Rp. 86.187.229.669,00	89%	Rp.10.935.779.477,00	

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Pengeluaran RSUD 31 Desember 2024 by SIPD

Berdasarkan table di atas dapat kita jelaskan penyerapan keseluruhan anggaran mencapai 89% dengan penyerapan tertinggi pada sasaran Peningkatan penerapan prinsip-prinsip Good Governace dan clean Government dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah sebesar 92% dan terendah pada akrditasi RSUD 0%

**3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

**Tabel 3.9**

**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	Peningkatan Mutu pelayanan kesehatan untuk seluruh Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	99.15%	Menunjang	Tersedianya alat kesehatan, pemeliharaan alat kesehatan dan obat-obatan yang lengkap sangat menunjang dalam meningkatkan kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan di RSUD
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan	100%	Menunjang	Tersedianya tenaga penunjang IT dan programmer mempermudah dalam pengelolaan Rekam medic elektronik dan system informasi Manajemen RS sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(6)	(7)	(8)	(9)
						terselenggaranya Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	100%	Menunjang	Dengan adanya kegiatan ini iyerlaksanya pendampingan dalam kegiatan BLUD RSUD sehingga diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik lagi
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	Menunjang	Dengan tenaga kesehatan yang mendapatkan pelatihan baik secara daring (dan pelatihan opraktek langsung meningkatkan kepercayaan pasien terhadap pelayanan RSUD
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pemusnahan obat dan Bahan Medis Kadaluarsa	100%	Menunjang	Dengan pemusnahan Obat dan BHP yang kedaluarsa meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pelayanan serta pengawasan yang ketat dalam pemusnahan agar tidak di salahgunakan
		Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk	100%	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	100%	Menunjang	Dengan program ini berjalan sehingga Masyarakat bisa nyaman ketika harus rawat inap di RSUD karena fasilitas yg disediakan terbilang cukup lengkap dan memadai

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
		Akreditasi RSUD	100%	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	100%	Menunjang	Status Akreditasi RSUD yang terakreditasi tahun 2023 masih berlaku hingga 2027
	Peningkatan penerapan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja pemerintah Tahun 2023	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Dan Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Menunjang	Dengan tersedianya dokumen perencanaan serta laporan kinerja instansi pemerintah menjadi bukti bahwa pemerintahan berjalan dengan baik dan bersih
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertelaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang	Pembiayaan gaji dan tambahan penghasilan serta laporan keuangan OPD menjadi indikator pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang	Dengan penyediaan peralatan dan loistik kantor menjadikan pelayanan pemerintahan dapat berjalan dengan baik
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang	Dengan tersedianya penyediaan jasa ini memperlancar pelayanan pemerintahan di RSUD

Sumber : Realisasi Fisik dan Keuangan RSUD Perpetua J. Safanpo Tahun 2024

### 3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.10**  
**Belanja Anggaran**

No	Jenis	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>1</b>	<b>Belanja Operasional</b>	<b>82.854.036.099,00</b>	<b>72.307.444.093,00</b>	<b>87.27</b>
	a. Belanja Pegawai	19.930.182.893,00	18.531.481.308,00	92.98
	b. Belanja Barang dan Jasa	62.923.853.206,00	53.775.962.785,00	85.46
	c. Belanja ...			
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>14.268.973.051,00</b>	<b>13.879.785.576,00</b>	<b>97.27</b>
	a. Belanja peralatan dan mesin	9.038.858.206,00	8.699.561.336,00	96.25
	b. Belanja gedung dan bangunan	5.230.114.845,00	5.180.224.240,00	99.05
	<b>TOTAL</b>	<b>97.123.009.146,00</b>	<b>86.187.229.669,00</b>	<b>88.74</b>

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan RSUD Perpetua J. Safanpo (AnAudited)

Tabel diatas menunjukkan Anggaran Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp82.854.036.099,00 terealisasi sebesar Rp72.307.444.093,00 atau 87,27% yang terdiri atas anggaran Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp19.930.182.893,00 terealisasi sebesar Rp18.531.481.308,00 atau 92,98% dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp53.775.962.785,00 atau 85,46% dari anggarannya sebesar Rp62.923.853.206,00. Tabel diatas juga menunjukkan Pagu Anggaran belanja modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp14.268.973.051,00 terealisasi sebesar Rp13.879.785.576,00 atau 97,27%, Belanja peralatan dan mesin dengan pagu anggaran Rp9.038.858.206,00 terealisasi sebesar Rp8.699.561.336,00 atau 96,25% sedang untuk belanja gedung dan bangunan dengan anggaran Rp5.230.114.845,00 terealisasi sebesar Rp5.180.224.240,00 atau 99,05%.

**Tabel 3.11**  
**Pembiayaan dalam Pencapaian Sasaran Strategis Sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**RSUD PERPETUA J. SAFANPO Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program Utama	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	Peningkatan Mutu pelayanan kesehatan untuk seluruh Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
				A	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	32.270.880.282,00	28.151.057.515,00	87,23	
				1	Pengembangan Rumah Sakit	5.542.226.315,00	5.448.267.994,00	98,30	
				2	Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah sakit	445.000.000,00	230.870.206,00	51,88	
				3	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.813.404.825,00	8.482.266.141,00	96,24	
				4	Pengadaan Obat, Vaksin Pengadaan Bahan habis pakai	17.070.249.142,00	13.589.725.100,00	79,61	
				5	Pemeliharaan Rutin dan berkala Alat Kesehatan/ Alat penunjang medik Fasilitas Pelayanan kesehatan	400.000.000,00	399.928.074,00	99,98	
				B	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	417.118.763,00	399.118.783,00	95,68	
				1	Pengelolaan sistem informasi kesehatan dan jaringan internet	417.118.763,00	399.118.783,00	95,68	
				C	Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	213.808.000,00	65.772.439,00	30,76	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program Utama	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
				1	Penyiapan perumusan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	213.808.000,00	65.772.439,00	30,76
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				
				A	Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95.424.000,00	59.771.000,00	62,64
				1	Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95.424.000,00	59.771.000,00	62,64
				Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
				A	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.745.711.987,00	29.567.058.501,00	87,62
				1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.981.057.281,00	2.596.198.004,00	87,09
				2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.332.460.000,00	4.292.004.636,00	99,07
				3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.253.776.967,00	180.771.588,00	8,02
				4	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	3.482.100.000,00	3.481.633.374,00	99,99
				5	Operasional Pelayanan Rumah sakit	0.696.317.739,00	19.016.450.899,00	91,88
				Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
				Akreditasi RSUD				
				100%				
		Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk	100%					

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program Utama	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
2	Peningkatan penerapan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja pemerintah Tahun 2023	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	A	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.576.000,00	0,00	-
					1	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di kabupaten / Kota	34.576.000,00	0,00	-
					A.	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.340.000,00	17.247.723,00	99,47
					1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Kerja	7.340.000,00	7.273.111,00	99,09
					2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	9.974.612,00	99,75
					B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.937.682.897,00	18.538.946.206,00	92,98
					1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.930.182.897,00	18.531.481.308,00	92,98
					2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.500.000,00	7.464.898,00	99,53
					C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.160.297.451,00	2.923.824.837,00	92,52
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	303.000.000,00	302.916.327,00	99,97
	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	385.447.812,00	339.152.069,00	87,99					
	Penyediaan Bahan Logistik kantor	1.620.341.639,00	1.581.819.072,00	97,62					

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program Utama		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
					Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	426.600.000,00	419.285.282,00	98,29
					Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	424.908.000,00	280.652.087,00	66,05
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	303.000.000,00	302.916.327,00	99,97
			D		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.215.169.766,00	6.449.432.685,00	89,39
			1		Penyediaan Jasa Surat menyurat	50.250.000,00	50.209.274,00	99,92
			2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	614.399.766,00	613.754.918,00	99,90
			3		Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	6.550.520.000,00	5.785.468.493,00	88,32

Sumber: Rencana Aksi Perubahan RSUD Perpetua J. Safarpo Tahun 2024 dan SPJ Fungsional Bendahara per 31 Desember 2024

**Tabel 3.12**  
**Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**  
**Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**  
**pada RSUD Perpetua J. Safanpo**  
**Kabupaten Asmat**  
**Tahun Anggaran 2024**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Input				Output				Nilai Capaian Program/ Kegiatan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)		
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.330.490.118,00	27.929.451.451,00	92,08%	%	100	94	94%		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.340.000,00	17.247.723,00	99,47%	%	100	100	100%		
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.340.000,00	7.273.111,00	99,09%	Dokumen	1	1	100%		
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	9.974.612,00	99,75%	Laporan	1	1	100%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.937.682.893,00	18.538.946.206,00	92,98%	%	100	98,50	98,50%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.930.182.893,00	18.531.481.308,00	92,98%	1 Tahun Orang/ Bulan	132	128	97%		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.500.000,00	7.464.898,00	99,53%	Laporan	1	1	100%		

3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.160.297.459,00	2.923.824.837,00	92,52%	%	100	78	78%	
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	303.000.000,00	302.916.327,00	99,97%	Paket	2	2	100%	
2)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	385.447.816,00	339.152.069,00	87,99%	Paket	10	10	100%	
3)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.620.341.643,00	1.581.819.072,00	97,62%	Paket	13	13	100%	
4)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	426.600.000,00	419.285.282,00	98,29%	Paket	1	1	100%	
5)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	424.908.000,00	280.652.087,00	66,05%	Laporan	24	13	54%	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.215.169.766,00	6.449.432.685,00	89,39%	%	100	100	100%	
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.250.000,00	50.209.274,00	99,92%	Laporan	1	1	100%	
2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	614.399.766,00	613.754.918,00	99,90%	Laporan	12	12	100%	
3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.550.520.000,00	5.785.468.493,00	88,32%	Laporan	12	12	100%	
B	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	66.682.095.032,00	58.183.007.218,00	87,25%	%	95	99,82	105%	
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	32.270.880.282,00	28.151.057.515,00	87,23%	%	100	99,27	99%	
1)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakti	445.000.000,00	230.870.206,00	51,88%	Unit	4	4	100%	
2)	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.813.404.825,00	8.482.266.141,00	96,24%	Unit	114	113	99%	

3)	Peneliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	400.000.000,00	399.928.074,00	99,98%	Unit	4	4	100%	
4)	Pengembangan Rumah Sakit	5.542.226.315,00	5.448.267.994,00	98,30%	Unit	4	4	100%	
5)	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	17.070.249.142,00	13.589.725.100,00	79,61%	Paket	11	11	100%	
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.780.287.987,00	29.567.058.501,00	87,53%	%	100	100	100%	
1)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.981.057.281,00	2.596.198.004,00	87,09%	Dokumen	4	4	100%	
2)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.332.460.000,00	4.292.004.636,00	99,07%	Dokumen	3	3	100%	
3)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.253.776.967,00	180.771.588,00	8,02%	Dokumen	1	1	100%	
4)	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	3.482.100.000,00	3.481.633.374,00	99,99%	Dokumen	3	3	100%	
5)	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	20.696.317.739,00	19.016.450.899,00	91,88%	Dokumen	12	12	100%	
6)	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	34.576.000,00	-	0,00%	Unit	1	1	100%	
3	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	417.118.763,00	399.118.763,00	95,68%	%	100	100	100%	
1)	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	417.118.763,00	399.118.763,00	95,68%	Dokumen	3	3	100%	
4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	213.808.000,00	65.772.439,00	30,76%	%	100	100	100%	

	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	213.808.000,00	65.772.439,00	30,76%	Dokumen	5	5	100%	
C	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	95.424.000,00	59.771.000,00	62,64%	%	100	100	100%	
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95.424.000,00	59.771.000,00	62,64%	%	100	100	100%	
1)	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95.424.000,00	59.771.000,00	62,64%	Orang	1	1	100%	
D	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%	%	100	100	100%	
1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%	%	100	100	100%	
1)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%	Dokumen	1	1	100%	

Dari table di atas dapat terlihat rata-rata program terealisasi 85.50% sehingga dianggap efektif dan efisien, sedang untuk kinerja masing masing program di atas 90% sehingga target yang di tetapkan dapat tercapai.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo memiliki 2 Tujuan dengan 2 sasaran strategis tercapai dan seluruh indikator tercapai
2. Walaupun seluruh indikator kinerja RSUD telah mencapai target namun ada Faktor penghambat yang dapat menghambat dan mempengaruhi kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo antara lain :
  - a. Dokter spesialis dasar walau tersedia lengkap namun jumlah yang hanya ada 1 orang pada masing-masing spesialis dasar mengakibatkan kadang terjadi kekosongan dokter spesialis dasar akibat cuti/ libur panjang.
  - b. Air bersih di Kabupaten Asmat yang masih terbatas karena hanya mengandalkan dari air hujan.
  - c. Layanan kebersihan yang masih belum maksimal

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo adalah sebagai berikut:

1. Menambah jumlah dokter spesialis dasar sehingga tidak terjadi kekosongan dokter spesialis dasar saat masa libur panjang dan cuti
2. Menambah kapasitas jumlah penampungan air hujan agar tidak kekurangan air saat masuk masa kemarau atau tidak turun hujan dalam waktu cukup lama
3. Menambah tenaga kebersihan agar dapat maksimal dalam pembersihan ruang-ruang perawatan/ pelayanan kesehatan
4. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Agats, .....Februari 2025  
Direktur RSUD Perpetua J. Safanpo



*Yenny*  
drg. Yenny Yokung Yong, MDSc, Sp.Perio  
NIP. 197901242008012011

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PERPETUA J. SAFANPO**

Jl. Zegward Distrik Agats – Asmat  
Email : rsudakatasmat@gmail.com

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PERPETUA J. SAFANPO  
KABUPATEN ASMAT  
NOMOR: 0279a TAHUN 2024**

**TENTANG  
PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )  
TAHUN 2021-2025  
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PERPETUA J. SAFANPO  
KABUPATEN ASMAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERPETUA J. SAFANPO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat.
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf (a) perlu diatur dan ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); diubah dengan [UU No. 2 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua

- [Tahun 2019](#) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; diubah lagi dengan [UU No. 13 Tahun 2022](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); diubah terakhir dengan [UU No. 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja
  9. Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  10. [PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Dan RKPD.

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); diubah dengan [UU No. 30 Tahun 2002](#) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korups
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); diubah dengan [PERPU No. 1 Tahun 2020](#) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523); diubah dengan [UU No. 15](#)

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
13. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asmat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2012 Nomor 6)
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2013 Nomor 21)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 8 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Asmat Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Asmat;
16. Keputusan Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat Nomor 0927 Tahun 2021 tentang Penetapan atas Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021 – 2025 Rumah Sakit Umum Daerah Agats kabupaten Asmat

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Asmat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah

- sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
  - d. OPD dalam keputusan ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat
  - e. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
  - f. IKU OPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis OPD
  - g. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asmat.
  - h. Kinerja Organisasi Adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi yang megindikasikan tingkat keberhasilan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai sengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
  - i. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Tujuan Penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan;

- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

#### Pasal 3

- a. Ruang lingkup IKU yang tercantum dalam surat keputusan ini adalah IKU OPD Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat.
- b. IKU OPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini

### BAB III

#### DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 4

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan ;
- b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- d. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja

### BAB IV

#### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 5

- 1) Penetapan IKU OPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan rencana strategis OPD Tahun 2021-2025.
- 2) IKU OPD paling kurang memuat Indikator Keluaran (Output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas
- 3) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), jugamempertimbangkan beberapa hal yaitu:
  - a. Kebutuhan Informasi Kinerja untuk penyelenggaraan

- Akuntabilitas Kinerja;
- b. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan ;

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Surat keputusan ini dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan Di : Agats  
Pada tanggal : 7 Maret 2024  
Direktur RSUD Perpetua J. Safanpo  
Kabupaten Asmat

**Drg. Yenny Yokung Yong, MDSc.Sp. Perio**  
Pembina  
NIP. 19790124 200801 2 011


Lampiran: Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Agats Nomor 0279a Tahun 2024  
Tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Tahun 2021-2025  
Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN
1	Peningkatan Mutu pelayanan kesehatan untuk seluruh Masyarakat.	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</p> <p>Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk</p> <p>Akreditasi RSUD</p>	<p>Data dan informasi tentang tingkat kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil Pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Masyarakat dalam memperoleh Pelayanan.</p> <p><math display="block">= \frac{\text{Total unsur yang terisi}}{\text{Total dari Nilai Persepat Per Unsur}} \times 25 \text{ (Nilai Penyetimbang)}</math></p> <p>Rasio</p> <p>Mengambarkan tingkat standarisasi rumah sakit yang di nilai dari setiap komponen sesuai standar KARS.</p> <p><math display="block">= \frac{\text{Jumlah komponen penilaian sesuai standar}}{\text{Total Standar penilaian dari KARS}} \times 100\%</math></p>

Ditetapkan Di : Agats


Pada tanggal : 7 Maret 2024

Direktur RSUD Perpetua J. Safanpo  
Kabupaten Asmat



1 s m Drg. Yenny Yokung Yong, MDSc.Sp. Perio  
Pembina

NIP. 19790124 200801 2 011



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**KABUPATEN ASMAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **drg. YENNY YOKUNG YONG, MDSc, Sp.Perio**  
Jabatan : **Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat**

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : **ELISA KAMBU. S.Sos**  
Jabatan : **Bupati Asmat**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Agats, 15 Januari 2024

PIHAKKEDUA

ELISAKAMBU.S.Sos

PIHAKPERTAMA



**drg. YENNY YOKUNG YONG, MDSc, Sp.Perio**  
NIP. 19790124 200801 2 011

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ASMAT**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Rumah sakit Yang memenuhi Pelayanan Yang memadai	95%
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Tenaga Kesehatan pada RSUD	100%
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana Produksi dan distribusi kefarmasian serta makanan dan minuman yang dibina agar memenuhi standard GDP dan GMP pada RSUD	97%
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi pada RSUD	100%

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	PAGU DANA	SUMBER DANA
1	2	3	4
1	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp56,588,806,069.00	DAU, OTSUS, JKN, DBH, DAK Fisik,
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp28,808,000.00	DAU
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp15,000,000.00	DAU, DBH
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp31,548,771,734.00	DAU, DBH
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp88,181,385,803.00</b>	

**BUPATI ASMAT**

Agats, 15 Januari 2024


Direktur

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asmat



**ELISA KAMBU, S.Sos**

drg. **YENNY YOKUNG YONG, MDSc, Sp. Perio**  
NIP. 19790124 200801 2 011



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**  
**TAHUN 2024**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**KABUPATEN ASMAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **drg. YENNY YOKUNG YONG, MDS, Sp.Perio**  
Jabatan : **Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asmat**

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : **ELISA KAMBU. S.Sos**  
Jabatan : **Bupati Asmat**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

ELISA KAMBU.S.Sos

Agats, 20 September 2024

PIHAK PERTAMA



drg. YENNY YOKUNG YONG, MDS, Sp.Perio  
NIP. 19790124 200801 2 011

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ASMAT**

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Rumah sakit Yang memenuhi Pelayanan Yang memadai	95%
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Tenaga Kesehatan pada RSUD	100%
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana Produksi dan distribusi kefarmasian serta makanan dan minuman yang dibina agar memenuhi standard GDP dan GMP pada RSUD	100%
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi pada RSUD	100%

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>PAGU DANA</b>	<b>SUMBER DANA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.66.682.095.032,00	DAU, OTSUS, JKN, DBH, DAK Fisik
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp95.424.000,00	DAU
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp15,000,000,00	DAU
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp30.330.490.118,00	DAU, DBH
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp97.123.009.150,00</b>	

Agats, 20 September 2024

Direktur

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asmat

**BUPATI ASMAT**



**ELISA KAMBU, S.Sos**

drg. YENNY YOKUNG YONG, MDSc, Sp. Perio  
NIP. 19790124 200801 2 011

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
Kabupaten Asmat 2021-2025

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
<b>III.1.</b>	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>								
<b>III.1.2.</b>	<b>KESEHATAN</b>								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Rendah 75/110.000						
2	Rasio daya tampung RS per satuan Penduduk	%	75/112.000	Rendah 75/112.000	Sedang 75/115.000	Sedang 100	Tinggi 100	Tinggi 100	Tinggi 100
3	Presentase Fasilitas Kesehatan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas Kinerja Pelayanan Kesehatan	Nilai	B	B	B	B	BB	BB	BB

**DAFTAR NILAI SAKIP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN ASMAT**

No	NAMA OPD	KOMPONEN YANG DINILAI					Jumlah Hasil Evaluasi	Peringkat
		Percanaan Kinerja (bobot 30%)	Pengukuran Kinerja (bobot 30%)	Pelaporan Kinerja (bobot 15%)	Evaluasi Kinerja (bobot 25%)			
1	Sekretariat Daerah	16,91	22,74	13,28	18,79	71,72	BB	
2	Sekretariat DPRD	15,41	22,74	12,38	17,75	68,27	B	
3	Inspektorat	18,16	24,18	13,81	18,75	74,90	BB	
4	Dinas Pendidikan	17,91	26,62	13,12	20,85	78,51	BB	
5	Dinas Kesehatan	18,33	25,48	13,10	20,85	77,76	BB	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23,08	26,63	13,08	21,35	84,15	A	
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	16,79	21,59	12,31	18,79	69,48	B	
8	Satuan Polisi Pamong Praja	16,79	20,55	12,09	15,06	79,77	BB	
9	Dinas Sosial	16,79	22,74	11,75	19,29	70,56	BB	
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB	17,79	25,19	14,50	20,88	78,35	BB	
11	Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian	16,79	22,20	13,28	15,63	67,90	B	
12	Dinas Lingkungan Hidup	20,95	22,20	12,94	16,30	72,40	BB	
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16,91	23,64	12,00	18,79	71,34	BB	
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	16,79	22,74	12,69	15,13	67,34	B	
15	Dinas Perhubungan	15,41	23,31	12,97	17,75	69,44	B	
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	20,66	23,02	14,50	15,55	73,74	BB	
17	Dinas Pemuda dan Olah Raga	16,79	23,31	12,69	11,98	64,76	B	
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	16,79	21,87	12,02	16,71	67,38	B	
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	15,41	22,45	12,97	17,25	68,08	B	
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	16,79	23,84	13,00	13,65	67,27	B	
21	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	21,50	26,10	13,10	19,79	80,48	A	
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	17,91	26,10	13,12	19,33	76,46	BB	
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	18,91	26,92	13,35	22,42	81,60	A	
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15,41	22,45	12,97	17,75	68,58	B	
25	Rumah Sakit Umum Daerah	18,91	25,53	13,63	20,85	78,93	BB	
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16,91	22,74	12,30	19,38	71,32	BB	
27	Distrik	13,66	15,23	9,13	12,50	50,52	CC	